

HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL
2021

PER BPHMIGAS NO.15, BN 2021/NO.625, 7 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG HARGA JUAL GAS BUMI
MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL PADA JARINGAN PIPA
DISTRIBUSI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

ABSTRAK : - Untuk mendorong percepatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri, perlu penetapan harga jual gas bumi sebagai bentuk kepastian hukum untuk masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 22 Tahun 2001; PP No. 67 Tahun 2002; PP No. 36 Tahun 2004; KEPRES No. 86 Tahun 2002; PERPRES No. 6 Tahun 2019; PER BPHMIGAS No. 22/P/BPH MIGAS/VII/2011; PERMEN ESDM No. 20 Tahun 2015; PERMEN ESDM NO. 4 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Harga jual Gas Bumi melalui pipa yang dijual oleh Badan Usaha untuk konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Penerapan harga jual Gas Bumi oleh Badan Usaha dapat dilakukan secara bertahap.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juni 2021.

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil yang Dijual oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. di Wilayah Jaringan Distribusi Surabaya sebelum Peraturan Badan ini berlaku, disesuaikan dengan Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil dalam Peraturan Badan ini.

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: PER BPHMIGAS No. 5 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Persetujuan Upload JDIH (KSBH1):